

F. Dokumentasi

A. Dokumentasi Observasi dan Pembelajaran



B. Dokumentasi Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Kristen





C. Dokumentasi Wawancara dengan Siswa Kelas v



E. Dokumentasi Tata Tertib Siswa- Siswi SD Negeri 7 Sesean

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 7 SESEAN

TATA TERTIB SISWA-SISWI

A. Kewajiban
Peserta Didik wajib :

1. Datang di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
2. Mengikuti atau melaksanakan semua kegiatan bermutu-sama.
3. Setiap akan masuk kelas untuk memulai pelajaran, maupun keluar kelas setelah pelajaran usai wajib dan lurus tertib.
4. Berdoa menurut agama masing-masing, ketika sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran selesai.
5. Selama pelajaran berlangsung wajib mengikuti dengan tertib.
6. Setiap hari Senin dan hari besar nasional wajib mengikuti upacara.
7. Selama jam istirahat, siswa siswi wajib dan lurus:
(a) keluar kelas dengan tertib,
(b) bermain di halaman sekolah, dan
(c) dilarang bermain di kelas dan di luar pekarangan sekolah.
8. Apabila tidak masuk sekolah, harus minta izin atau memberi tahu kepada Bapak atau Ibu Guru kelas.
9. Siswa yang meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung harus minta izin terlebih dahulu kepada Bapak atau Ibu Guru kelas.
10. Seluruh siswa siswi wajib turut serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan: gedung, kelas, halaman, pagar pekarangan, WC, sumur, dilarang coret-corek pada dinding, tembok, dan pagar sekolah.
11. Harus selalu berdisiplin, patuh dan jujur.
12. Wajib mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah.
13. Wajib menjaga nama baik sekolah dengan tulus ikhlas, yang diwujudkan dengan sikap, perbuatan, dan tutur kata di mana berada.
14. Pakaian sekolah: seriap Senin dan Selasa seragam sekolah lengkap, setiap Rabu dan Kamis seragam identitas sekolah, Hari Jumat dan Sabtu seragam pramuka.
15. Hal-hal yang behar diatur atau tertuang dalam tata tertib ini, akan diamer hukuman, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan.

B. Larangan

1. Tidak boleh datang terlambat.
2. Tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin guru.
3. Dilarang merokok, membawa rokok dalam lingkungan sekolah.
4. Dilarang membawa alat-corek di meja, tembok, dll.
5. Dilarang membawa senjata tajam.
6. Dilarang membawa atau membawa buku yang tidak pantas ditinjau dari segi penyajiannya.
7. Dilarang melanggar norma-norma sesuai dengan keumatan yang berlaku.
8. Dilarang memeras teman tanpa izin guru.
9. Tidak diperbolehkan menobohi makanan dan minuman dalam kemasan seperti minuman abis-coco drink, kiko dan semua makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet, pewarna dll.

C. Sanksi
Peserta Didik yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut.

1. Teguran lisan secara langsung.
2. Pernyataan tertulis dari Kepala Sekolah.
3. Tak boleh mengikuti pelajaran selama waktu tertentu.
4. Dikurung dalam waktu tertentu.
5. Dikeluarkan dari sekolah.

Ditandatangani:
Kepala Sekolah
PETRUS PALERANGAN, S.Pd
NIP. 197303252009011008